

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kebijakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum di Indonesia

#### 1. Negara Hukum dan Kebijakan Politik Hukum di Indonesia

##### 1.1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah "*rechtsstaat*"<sup>29</sup>. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud "negara hukum". Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtsstaats* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja<sup>30</sup>. Paham *rechtsstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan

---

<sup>29</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.30.

<sup>30</sup> Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Penerbit Ind-Hill Co, Jakarta, 1989, hlm 30.

Friedrich Julius Stahl<sup>31</sup>. Sedangkan paham *the rule of law* mulai dikenal saat Albert Venn Dicey pada tahun 1885 telah menerbitkan bukunya yang berjudul “*Introduction to Study of The Law of The Constitution*”.

Sepintas kedua hal tersebut menimbulkan keterkaitan dan kesamaan makna namun apabila dikaji dengan lebih teliti, terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan, dimana menurut Philipus M. Hadjon konsep negara hukum *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang *absolutism* sehingga menjadikan sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep negara hukum *rule of law* berkembang secara evolusioner<sup>32</sup>.

Karena konsep negara hukum tersebut berkembang dalam dua sistem hukum, yaitu Eropa Kontinental dengan istilah *rechstaat* dan sistem *anglo saxon* dengan istilah *rule of law*. *Rule of law* sendiri berkembang di negara-negara *anglo saxon* seperti Amerika Serikat. Sedangkan konsep negara hukum Eropa Kontinental di pelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl, dimana

---

<sup>31</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm 57.

<sup>32</sup> Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 21.

menurutnya konsep *rechstaat* ditandai oleh empat unsur pokok antara lain<sup>33</sup>:

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
- b. Negara berdasarkan *trias politica*
- c. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*)
- d. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatigheid overheidsdaad*)

Adapun konsep mengenai negara hukum *anglo saxon rule of law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey, menurutnya konsep *rule of law* menekankan terhadap tiga tolak ukur, yaitu<sup>34</sup>:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*);

---

<sup>33</sup> Zahermann Armandz Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (*Machtsstaat*)", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 3, 2017, hlm. 421-446.

<sup>34</sup> Miriam Budiardjo, *op cit*, hlm. 58.

- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*);
- c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang.

Teguh Prasetyo mengemukakan bahwa secara formal istilah negara hukum dapat disamakan dengan *Rechtsstaat* ataupun *Rule of Law*, karena ketiga istilah ini memiliki arah dan tujuan yang sama menghindari adanya kekuasaan yang bersifat absolut dan mengedepankan serta menyatakan adanya pengakuan serta perlindungan akan hak-hak asasi manusia. Adapun perbedaan yang dapat diungkapkan hanya terletak pada segi historis masing-masing tentang sejarah dan sudut pandang suatu bangsa. Layaknya ahli-ahli Hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl menggunakan istilah *rechtsstaat* sedangkan ahli-ahli *Anglo-Saxon* seperti Dicey memakai istilah *Rule of Law*. Mungkin penyebutan ini hanyalah bersifat teknis yuridis untuk mengungkapkan suatu kajian ilmu bidang hukum yang memiliki pembatasan karena, bagaimanapun juga, paham klasik akan terus mengilhami pemahaman para ahli-ahli hukum seperti halnya konsep negara tidak dapat campur tangan dalam urusan warganya, terkecuali dalam

hal yang menyangkut kepentingan umum seperti adanya bencana atau hubungan antar-negara. Konsepsi ini yang dikenal dengan “Negara adalah Penjaga Malam” (*Nachtwachterstaat*).<sup>35</sup>

Sekalipun berbagai teori negara hukum mengharuskan lembaga-lembaga pemegang kekuasaan negara menjalankan kekuasaannya di bawah kendali hukum, namun sejarah telah mencatat bahwa batas-batas keluasan dan fungsi negara ditentukan oleh tipe-tipe negara yang dianut. Pada umumnya negara yang berideologi hukum formal (klasik) mengenal tipe negara liberal individualis kapitalistik.<sup>36</sup>

Kemudian dari sisi politik, bahwa yang menjadi tugas pokok negara yang menganut ideologi semacam ini, dititikberatkan pada bagaimana menjamin dan melindungi status ekonomi dari kelompok yang menguasai alat-alat pemerintahan yang dalam sistem kelas dikenal dengan istilah *ruling elite*, yang merupakan kelas penguasa atau golongan eksekutif.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Teguh Prasetyo, “Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, 2010, hlm. 136

<sup>36</sup> E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1985, hlm. 3-4.

<sup>37</sup> *Id.*

Jika paham negara hukum formal liberalistik dipertahankan, maka rakyat kebanyakan akan mengalami penderitaan dan kemiskinan yang ‘mendalam’. Hal ini disebabkan karena negara semacam itu hanya memberikan perlindungan bagi elite yang akan bertambah kaya karenanya. Oleh karena itu, para pemikir di bidang ketatanegaraan mulai mencari konsep negara yang sesuai dengan nilai-nilai yang dikehendaki rakyat untuk menghindari kenyataan buruk tersebut.

Dalam suasana alam pikiran semacam inilah timbul dan berkembang gejala “*welfare state*” sebagai jawaban para pemikir kenegaraan terhadap keburukan-keburukan sosial yang ditimbulkan konsep negara yang berideologi liberal individualis kapitalistik dan konsep negara yang berideologi socio-capitalist state.<sup>38</sup>

Konsep negara kesejahteraan lahir karena adanya pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara, terutama eksekutif yang pada masa monarki absolut telah terbukti melakukan banyak penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konsep ini, negara bertanggung jawab untuk memberikan

---

<sup>38</sup> Marilang, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat (Studi Pengelolaan Tambang)”, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Secara Aktual*, Edisi Khusus, Juni, 2010, hlm. 110.

kesejahteraan bagi rakyatnya dengan memberikan perlindungan sosial dan layanan publik yang berkualitas. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa konsep negara hukum memiliki karakteristik berbeda-beda untuk setiap negara, sehingga di Indonesia dikenal konsep Negara Hukum Pancasila. Padmo Wahyono mengatakan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari konsep negara hukum pada umumnya, namun dikodifikasikan dengan situasi Indonesia atau digunakan dengan ukuran pandangan hidup atau pandangan negara Indonesia.<sup>39</sup>

Marsilam Simanjuntak mengatakan bahasa dengan dilakukannya beberapa kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh sebagai negara hukum yang hidup di tengah-tengah peradaban yang maju dan modern, negara hukum yang melaksanakan demokrasi dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia secara lebih progresif.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Ramli, Muhammad Afzal, dan Gede Tusan Ardika, “Studi Kritis Terhadap Ragam Konsep Negara Hukum”, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 2, 2019, hlm. 142

<sup>40</sup> Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 161.

Lebih lanjut menurut Hamid S. Atamimi Negara Indonesia sejak didirikan telah bertekad menetapkan diri sebagai negara yang berdasar atas hukum, sebagai *Rechtsstaat*. Bahkan *rechtsstaat* Indonesia itu ialah *rechtsstaat* yang “memajukan kesejahteraan umum”, “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” *Rechtsstaat* itu ialah *rechtsstaat* yang materiil, yang sosialnya, yang oleh Bung Hatta disebut negara pengurus, suatu terjemahan *Verzorgingsstaat*.<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum Pancasila yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

## **1.2. Pengertian Politik Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo Politik Hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.<sup>42</sup> Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 18

<sup>42</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 35



istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *rech* dan *politiek*.<sup>43</sup>

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (*worldview*), sosio-kultural, dan *political will* dari masing-masing pemerintah.<sup>44</sup> Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional.

William Zevenbergen mengutarakan bahwa politik hukum mencoba menjawab pertanyaan, peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum. Perundang-undangan itu sendiri merupakan bentuk dari politik hukum (*legal policy*).<sup>45</sup>

Adapun menurut Sahat Maruli Tua Situmeang, berdasarkan arah dan kebijakan pembangunan hukum terlihat bahwa politik hukum nasional harus disusun dalam kerangka tertib hukum nasional guna mendukung

---

<sup>43</sup> Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *op cit.*, hlm. 19

<sup>44</sup> Islamiyati dan Dewi Hendrawati, "Analisis Politik Hukum dan Implementasinya", *Law, Development, and Justice Review*, Vol. 2, 2019, hlm. 109

<sup>45</sup> William Zevenbergen dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 19

pembangunan di segala bidang dan diarahkan guna terwujudnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip dasar manusia Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Pancasila.<sup>46</sup>

Politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun. Politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi, kultur serta nilai yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.<sup>47</sup> Dengan kata lain, politik hukum dapat dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu pertama, politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.

Hubungan antara politik dan hukum sangat akrab, politik selalu melakukan intervensi dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum, sehingga antara politik dan hukum

---

<sup>46</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia Suatu Tinjauan Teoritis*, Logoz Publishing, Bandung, 2020, hlm. 139

<sup>47</sup> Moh. Mahfud MD, *op cit*, hlm. 9

mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi. Hukum dipandang sebagai *dependent variable* (variabel terpengaruh) dan politik diletakkan sebagai *independent variable* (variabel berpengaruh).<sup>48</sup> Hal ini berarti, bahwa hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh badan legislatif, sebenarnya adalah kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Kehendak politik merupakan manifestasi dari keadaan masyarakat yang sedang berlangsung, bisa jadi berasal dari masyarakat atau penguasa negara.<sup>49</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa keberadaan politik hukum memang layak diperlukan karena hukum selalu bersama manusia untuk mengatur ketertiban dan kehidupan manusia. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak sendirian dan membutuhkan faktor lain termasuk politik supaya perannya dapat dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, keberadaan politik hukum didukung oleh beberapa teori hukum yang menguatkan alasan mengapa politik hukum sangat diperlukan.

---

<sup>48</sup> *Id.*

<sup>49</sup> Islamiyati, dan Dewi Hendrawati, *op cit.*, hlm. 105

### 1.3. Teori Politik Hukum

Politik hukum bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang, tetapi juga pengadilan yang menetapkan Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara pelaksana putusan pengadilan. Pembentukan kebijakan hukum didasarkan pada cita hukum, cita-cita dan tujuan negara yang termaktub di dalam konstitusi. Dengan kata lain, politik hukum adalah kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>50</sup>

Adapun pada penelitian ini penulis menggunakan teori politik hukum yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD karena dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa politik hukum diartikan sebagai *legal policy* (kebijakan hukum) yang menyediakan kerangka dasar untuk proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang lebih tepat dengan

---

<sup>50</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20

mempertimbangkan situasi, kondisi, budaya, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Manfaat studi politik hukum di Indonesia yakni dapat mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang tertera di dalam landasan ideologi negara yaitu Pancasila dan UUD NKRI 1945, karena politik hukum merupakan alat dan sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk membentuk sistem hukum nasional. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahfud MD yang menjelaskan bahwa politik hukum merupakan *legal policy* untuk pemberlakuan hukum sehingga dapat mencapai tujuan negara.<sup>51</sup>

Dengan demikian lahirnya politik hukum secara umum sangat dipengaruhi oleh sistem politik hukum di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan ideal hukum. Oleh karena itu pembahasan politik hukum nasional di Indonesia, selalu diarahkan dalam upaya mencari, memilih dan menetapkan perundang-undangan yang dijadikan acuan atau alat negara dalam menyelesaikan problem bangsa. Implementasi politik hukum, yang berupa produk hukum, dapat ditemukan di PROLEGNAS

---

<sup>51</sup> Priscila Yunita Erwanto, "Teori Politik Hukum dalam Pemerintahan Indonesia", *Court Review : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2, No. 6, 2022, hlm.17

(Program Legislasi Nasional) dan PROLEGDA (Program Legislasi Daerah), dimana produk hukum tersebut harus berpijak pada Kerangka Dasar Politik Hukum Nasional (KPDHN) memberikan kerangka kerja dan prinsip-prinsip dasar yang membentuk sistem hukum nasional, menjelaskan hubungan antara pemerintah, hukum, dan masyarakat dalam suatu negara. Dalam banyak negara, Kerangka Dasar Politik Hukum Nasional (KDPHN) sering kali tercermin dalam konstitusi negara, yang berfungsi sebagai dokumen fundamental yang mengatur sistem politik dan hukum, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan warga negara. Konstitusi sering kali menyajikan kerangka dasar yang mencakup prinsip-prinsip politik hukum nasional. Kerangka Dasar Politik Hukum Nasional (KPDHN) adalah sebagai berikut :

- a. Mengarah pada cita-cita bangsa yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, karena Pancasila adalah falsafah negara yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa yang wajib diterapkan pada pembangunan hukum termasuk pada politik hukum.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional", *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 2, 1957, hlm. 15

- b. Ditujukan untuk mencapai tujuan negara, yakni<sup>53</sup> :
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
  2. Memajukan kesejahteraan umum
  3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
  4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan,
  5. Perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- c. Dipandu oleh nilai-nilai yang berasaskan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu<sup>54</sup> :
1. Berbasis moral agama (asas Ketuhanan Yang Maha Esa), yang terdapat pada sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.
  2. Menghargai dan melindungi hak asasi tanpa diskriminasi (asas kemanusiaan), terdapat pada sila Kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab.
  3. Mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya (asas persatuan dan kesatuan), terdapat pada sila ketiga yakni persatuan Indonesia

---

<sup>53</sup> *Id.*

<sup>54</sup> *Id.*

4. Meletakkan kekuasaan negara di bawah kekuasaan rakyat (asas demokrasi), terdapat dalam sila Keempat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Membangun keadilan sosial (asas keadilan), yang terdapat dalam sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **2. Penerapan Kebijakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC)**

### **2.1. Tinjauan Umum Mengenai Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral**

Bank sentral dunia menyatakan bahwa *Central Bank Digital Currency* (CBDC) didefinisikan sebagai bentuk uang digital, mata uang nasional yang mana merupakan tanggung jawab bank sentral yang dapat digunakan secara luas di masyarakat umum.<sup>55</sup> Maka berdasarkan penjelasan tersebut bank sentral seluruh dunia sepakat bahwa *Central Bank Digital Currency* (CBDC) merupakan mata uang

---

<sup>55</sup> Raphael Auer, dkk, BIS Working Papers No. 976 “*Central Bank Digital Currencies : Motives, economic implications and the research frontier*” (Bank for International Settlements, 2021), hlm. 6



digital yang diatur oleh bank sentral sesuai dengan negara masing-masing dan dapat digunakan secara luas, seperti perseorangan, bisnis, atau transaksi lainnya.

Pembicaraan terhadap *Central Bank Digital Currency* (CBDC) sudah menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang termasuk Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pembahasan mengenai *Central Bank Digital Currency* (CBDC) pada *working paper* di beberapa bank sentral negara. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Bank For International Settlements* (BIS) pada tahun 2018, seluruh bank sentral dunia saat ini dilaporkan sedang memikirkan bagaimana *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dapat menggantikan uang tradisional. Sebanyak 63 bank sentral menjawab survei tersebut dengan 41 diantaranya merupakan negara berkembang dan 22 negara maju dengan mewakili 80% populasi dunia dan lebih dari 90% merupakan output perekonomian dunia.<sup>56</sup>

Gagasan bahwa bank sentral akan menerbitkan mata uang digital untuk masyarakat adalah hal yang wajar sebagai bentuk dari perkembangan uang kertas, mengingat

---

<sup>56</sup> Christian Barontini dan Henry Holden, BIS Working Papers No. 101 "*Proceeding with Caution - A Survey on Central Bank Digital Currency*", (Bank for International Settlements, 2019), hlm. 1

bank konvensional telah menggunakan akses digital selama beberapa dekade untuk pembayaran secara luas. Tetapi perdebatan terhadap penerbitan uang digital untuk masyarakat juga meningkat. Sehingga laporan dalam kebijakan penerbitan harus dilakukan secara berhati-hati. Sebab dalam beberapa tahun terakhir perdebatan mengenai uang bersama dengan turun dan naiknya nilai *cryptocurrency*, munculnya *stablecoin* serta peningkatan teknologi di bidang keuangan mendorong bank sentral untuk bersikap proaktif dalam mengantisipasi masa depan ketika inovasi dan masuknya mata uang baru yang akan mengubah sistem moneter. Survei kembali dilakukan pada akhir tahun 2020, sebanyak 86% bank sentral dunia telah melakukan penelitian CBDC, dan pada Juli 2020, sebanyak 56 bank sentral diantaranya secara terbuka telah mengumumkan kepada masyarakat dalam penelitian dan pengembangannya.<sup>57</sup>

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia diberikan tugas dan kewenangan Pengelolaan Uang Rupiah mulai dari tahapan Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, sampai dengan Pemusnahan. Bahwa Pengelolaan

---

<sup>57</sup> Raphael Auer, dkk, *op cit.*, hlm. 1

Uang Rupiah perlu dilakukan dengan baik dalam mendukung terpeliharanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Pengelolaan Uang Rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia ditujukan untuk menjamin tersedianya Uang Rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kepentingan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dikatakan bahwa dalam hal proyeksi rupiah digital, Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah. Koordinasi Bank Indonesia dengan pemerintah diwujudkan dalam bentuk pertukaran informasi, diantaranya terkait dengan proyeksi jumlah Rupiah digital yang akan diterbitkan, mekanisme, dan rencana kasus penggunaan (*uses cases*) rupiah digital.

## **2.2. Sejarah Kebijakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC)**

Pada awal diciptakannya bitcoin sebagai *cryptocurrency* pertama sekaligus pemrakarsa atas teknologi *blockchain* yang mendasari terbentuknya *virtual currency* atau mata uang digital mempunyai nilai volatilitas yang tinggi. Meskipun *cryptocurrency* dianggap sebagai teknologi yang canggih dalam sistem keuangan, namun akibat dari ketidakstabilan harga dianggap sebagai

hambatan utama dalam pengembangan teknologi *blockchain*. Oleh sebab itu *stablecoin* muncul sebagai bentuk pemecahan masalah dalam *cryptocurrency* yang dinilai mempunyai nilai volatilitas yang tinggi. *Stablecoin* memiliki tujuan untuk memegang nilai yang stabil yang menguntungkan mereka yang menggunakan mata uang tradisional, menjadi penyimpanan nilai serta dapat digunakan sebagai alat tukar. *Stablecoin* muncul sebagai fenomena global dengan proyek di Amerika Utara dan Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Oseania. Akibatnya nilai pasar *stablecoin* tumbuh sebanyak 700% pada Tahun 2018 dan masih bertahan sampai saat ini.<sup>58</sup>

Meskipun demikian sejarah transformasi keuangan selalu berkembang seiring dengan perubahan teknologi, selera, pertumbuhan ekonomi, dan permintaan terhadap kenyamanan dan fungsi mata uang, terdapat tiga sejarah perubahan pada transformasi digital saat ini, yaitu :

1. Abad 18-19 muncul teknologi keuangan yang diterbitkan oleh bank komersial dan bank sentral yang bernama uang fidusia,

---

<sup>58</sup> Marco Dell'Erba, "Stablecoins in Cryptoeconomics : From Initial Coin Offerings to Central Bank Digital Currencies", *Legislation and Public Policy*, Vol. 22, No. 1, 2019, hlm. 5

yang dapat ditukarkan oleh uang komoditas seperti emas, uang logam, dan perak.

2. Abad 19-20, jejak awal bank komersial mengeluarkan uang kertas yang seolah dapat diubah menjadi mata uang tertentu, yang digunakan pada kasus peraturan pemerintahan tentang bank komersial dan untuk monopoli pemerintah dari masalah uang kertas.
3. Bank sentral sejak abad 17-20, terus berkembang untuk memenuhi beberapa kebutuhan yang masyarakat inginkan, seperti finansial perang, efisiensi pembayaran, stabilitas keuangan, harga dan makro ekonomi. Setelah melewati proses yang panjang, kebijakan moneter telah berkembang menjadi penargetan inflasi yang terkendali dan CBDC dapat mengikuti perkembangan tersebut.

Seperti halnya *cryptocurrency* yang diterbitkan secara pribadi dinilai tidak aman karena mempengaruhi dan merusak pengaruh bank sentral dalam menetapkan stabilitas

moneter,<sup>59</sup> Oleh karena itu, pemerintah di berbagai negara terdorong untuk menciptakan sebuah mata uang digital yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan terutama dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan aspek ekonomi, maka terciptalah *Central Bank Digital Currency* (CBDC).

### **2.3. Peran Strategis Kebijakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC)**

*Central Bank Digital Currency* (CBDC) memiliki manfaat serta keuntungan apabila digunakan sebagai suatu sistem pembayaran serta dapat digunakan sebagai jembatan penghubung dari berbagai jenis layanan pembayaran yang berbeda. *Federal Reserve* merupakan bank sentral Amerika telah memberikan jenis keuntungan yang akan didapatkan apabila *Central Bank Digital Currency* (CBDC) digunakan sebagai alat pembayaran diantaranya sebagai berikut<sup>60</sup>:

#### 1. Pemenuhan Kebutuhan Layanan Pembayaran di Masa Depan dengan Aman

*Central Bank Digital Currency* (CBDC) akan menawarkan akses luas kepada masyarakat umum untuk uang digital yang bebas dari resiko kredit dan likuiditas. Dengan demikian hal ini dapat

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 39

<sup>60</sup> Federal Reserve, *Money and Payments : “The U.S. Dollar in the Age of Digital Transformation”*, (Board of Government of The Federal Reserve System, 2022), hlm. 14

memberikan pondasi yang aman bagi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan permintaan layanan pembayaran saat ini sampai di masa depan, karena mekanisme pada *cryptocurrency* dinilai tidak sempurna. *Central Bank Digital Currency* (CBDC) juga dapat memungkinkan individu untuk fokus pada akses layanan baru, metode distribusi dan penawaran layanan.

*Central Bank Digital Currency* (CBDC) juga dapat menghasilkan kemampuan dalam memenuhi persyaratan efisiensi dan kecepatan ekonomi digital yang terus berkembang, *Central Bank Digital Currency* (CBDC) di program untuk mengirimkan pembayaran pada waktu tertentu. Selain itu *Central Bank Digital Currency* (CBDC) berpotensi digunakan untuk melakukan mikro transaksi keuangan yang biasanya harus dilakukan secara online dan jumlah uang yang terbatas yang tidak dapat dilakukan oleh pembayaran tradisional.<sup>61</sup>

## 2. Menyediakan Pembayaran Lintas Negara

*Central Bank Digital Currency* (CBDC) mempunyai potensi untuk mempersingkat layanan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 15

pembayaran menggunakan teknologi terbaru, memperkenalkan distribusi sederhana, dan menciptakan peluang untuk pengiriman antar negara. Menyadari potensi peningkatan tersebut akan memerlukan kerjasama internasional untuk mengatasi masalah seperti jenis infrastruktur yang digunakan, kerangka hukum, pencegahan transaksi ilegal, biaya dan waktu pelaksanaannya.<sup>62</sup>

### 3. Dukungan Akses terhadap Dolar

Manfaat lain dari *Central Bank Digital Currency* (CBDC) adalah akan memudahkan transaksi internasional karena dapat dengan mudah menukarkannya dengan dolar digital Amerika Serikat yang mana dolar adalah mata uang yang paling banyak digunakan dunia saat ini.<sup>63</sup>

### 4. Inklusi Keuangan

Merupakan inklusi keuangan untuk suatu komunitas dan masyarakat Indonesia yang merupakan prioritas utama bagi bank sentral. Setiap orang diberikan fasilitas terhadap akses pembayaran digital yang memungkinkan dalam membayar pajak

---

<sup>62</sup> *Id.*

<sup>63</sup> *Id.*



atau fasilitas pemerintah lainnya secara cepat dan rendah biaya, mengirim upah dan keamanan individu untuk menyimpan uang mereka. Kerja sama telah dibuat untuk membangun prinsip dan kaidah dalam meluncurkan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) di bawah bank Indonesia, *bank for international settlements*, dan *International Monetary Fund* (IMF).<sup>64</sup>

#### 5. Memperluas Akses Uang Bank Sentral Kepada Masyarakat

Uang tunai saat ini adalah satu-satunya uang bank sentral yang tersedia untuk masyarakat dan tetap menjadi alat pembayaran yang penting dan populer. Bank sentral tetap berkomitmen untuk menjaga keamanan dan memastikan ketersediaan uang tunai meski sedang mempertimbangkan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) sebagai alat pembayaran sebagai sarana untuk memperluas opsi pembayaran, bukan untuk mengurangi atau mengganti uang tunai yang sudah ada.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 16

<sup>65</sup> *Id.*

*International Monetary Fund* (IMF) juga mencatat manfaat tambahan dari penggunaan *Central Bank Digital Currency* (CBDC), seperti kestabilan dalam sistem pembayaran, terciptanya persaingan pasar yang sehat, penghambatan pertumbuhan mata uang kripto, dukungan terhadap teknologi DLT (*Distributed Ledger Technology*), dan adanya kebijakan moneter yang transparan. Selain itu manfaat tambahan bagi para pengembang dan teknologi pada *cryptocurrency* yang dapat diterapkan pada *Central Bank Digital Currency* (CBDC) karena dengan menggunakan program tersebut dapat melacak sirkulasi uang melalui jaringan tersebut sehingga meminimalkan terjadinya penjualan ilegal atau seperti pencucian uang.<sup>66</sup>

### **3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan**

Reformasi di sektor keuangan memiliki urgensi yang tinggi dalam meningkatkan peranan intermediasi sektor keuangan, serta memperkuat resiliensi sistem keuangan nasional. Sektor keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif, dapat dipercaya, kuat, dan stabil akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang akurat, seimbang, inklusif, dan berkesinambungan yang sangat diperlukan

---

<sup>66</sup> Marco Dell'Erba, *op cit.*, hlm. 10

dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain permasalahan fundamental, sektor keuangan juga menghadapi berbagai tantangan dari luar seperti disrupsi teknologi serta munculnya risiko keuangan baru yang terkait dengan perubahan iklim dan situasi geopolitik. Sumber daya manusia di sektor keuangan juga masih mengalami ketertinggalan, baik dari kuantitas maupun kualitas. Dengan sejumlah permasalahan dan tantangan tersebut, diperlukan suatu reformasi di sektor keuangan.

Dari sisi regulasi, kerangka hukum pengaturan mengenai sektor keuangan tersebar dalam berbagai Undang-Undang yang diantaranya telah berusia cukup lama sehingga belum optimal dalam mengakomodir pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas, produk, dan perkembangan industri keuangan terkini yang terus mengalami perkembangan yang cepat dan pesat. Dengan demikian, untuk mewujudkan upaya-upaya reformasi sektor keuangan secara utuh, dibutuhkan landasan hukum yang sesuai dengan perkembangan industri keuangan terkini melalui pembenahan peraturan perundang-undangan yang

dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam 1 (satu) undang-undang mengenai sektor keuangan dengan menggunakan metode *omnibus* melalui Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Salah satu muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan adalah berkaitan dengan digitalisasi sistem keuangan yaitu legalitas rupiah dalam bentuk digital. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan selain mengatur kedudukan rupiah digital sebagai alat pembayaran yang sah dan dikelola oleh Bank Indonesia sebagai satu-satunya bank sentral Indonesia, juga mengatur ruang lingkup pengelolaan rupiah digital yang meliputi perencanaan, penerbitan, pengedaran, dan penatausahaan serta aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaannya. Sedangkan ketentuan lainnya diatur oleh Peraturan Bank Indonesia yang sampai saat ini masih belum terdapat regulasi lebih lanjut terkait dengan implikasi-implikasi dari penerapan kebijakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) seperti proses penerbitan rupiah digital, mekanisme pengawasan edaran rupiah digital, hingga aspek

perlindungan konsumen yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kepastian hukum.